



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 3314101611600001,  
lahir di Semarang 16 Nopember 1960, Umur 60 tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Pendidikan terakhir  
SLTA, beralamat di

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

, Umur 56 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Rumah Hanung Priyono, Alamat: Jl.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1986 dihadapan Pemuka Agama Khatolik, dan kemudian pada tanggal 13 Desember 1986 dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3314-KW-19092017-0001 tertanggal 19 September 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Semarang selama Kurang lebih 2 (dua) tahun, karena alasan pekerjaan Penggugat

Halaman 1 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menjadi sering berpindah tempat tinggal, kemudian pada tahun 1988 pindah kerja di Makasar hingga tahun 1991, kemudian sekitar Juli 1991 pindah lagi ke Semarang, kemudian pada tahun 1993 penggugat dengan tergugat pindah lagi ke Makasar;

3. Bahwa pada Tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat pulang ke Sragen dan tinggal bersama di rumah kediaman warisan dari Orangtua Tergugat;
4. Bahwa sejak pulang ke Sragen, antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, meskipun ada pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: 1). *[Name]*, lahir pada Tanggal 17 Maret 1988, 2). *[Name]*, lahir 17 Mei 1991. 3).

*[Name]* lahir 10 Oktober 1992 4).

*[Name]*, lahir 12 Septemebr 1994 5).

*[Name]*, lahir 9

Januari 2000;

7. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, karena sejak awal Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - Tergugat kurang bisa menerima nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
  - Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Tergugat mempunyai beberapa utang tanpa sepengetahuan dari Pennggugat, dan juga tidak jelas uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara mengalah dan menasehati serta meminta maaf kepada Tergugat, namun juga tidak membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa puncak dari persoalan tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, terhitung sejak awal Tahun 2012 hingga sekarang;

10. Bahwa pada Tahun 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat diusir pergi dari rumah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat Terpaksa pergi dan tinggal di Semarang, dan akhirnya berpindah –pindah tempat tinggal karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal;
11. Bahwa satu tahun setelah Penggugat diusir pergi dari rumah, Penggugat pulang dan meminta maaf kepada Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi hal tersebut tidak juga merubah keadaan menjadi lebih baik, setelah itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
12. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat berpendapat bahwa Perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Agustinus Maliluan) dengan Tergugat (Hening Prasmani) sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No: 3314-KW-19092017-0001 tertanggal 19 September 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2020, tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 6 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian oleh karena Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal : 19 September 2017 nomor: AK.675.0012023, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal : 9 Februari 2016 nomor : 3314101611600001` atas nama Agustinus Maliluan, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 April 2016 nomor : 3314101412030753 Desa Nglorog, Kec/Kab Sragen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda, bukti P-3 ;
4. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

1. , pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
  - Bahwa, sekarang Saksi tidak bekerja lagi pada Penggugat dan Tergugat tetapi apabila ditelpon diminta untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat maka Saksi akan datang;
- Bahwa, setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak namanya Mbak

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pada kerja jadi tinggal saja tinggal bersama Tergugat karena masih kuliah;
- Bahwa, setahu Saksi yang menjadi pemicu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan jika mereka cekcok, Saksi terus pergi menghindari karena kalau mendengarkan mereka cekcok perasaan Saksi merasa tidak enak;
- Bahwa, saat cekcok suara Tergugat terdengar paling keras;
- Bahwa, setahu Saksi dahulu ekonomi Penggugat dan Tergugat bagus tetapi sekarang tidak seperti dulu karena untuk biaya kuliah anak-anak;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, sepenghlihatan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena sudah berpisah sangat lama kurang lebih 6 (enam) tahun tidak bersama lagi;

2. , pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa, setahu Saksi istri Penggugat bernama Ibu Hening Prasmani;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat duhulu tetangga Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sudah dewasa semua;
- Bahwa, Saksi ada mendengar cerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat meminta nafkah lebih ke Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat tetapi menurut cerita Penggugat bahwa usahanya berpindah-pindah dan sejak pindah ke Sragen mengalami penurunan pendapatan sehingga sering terjadi cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi sekarang Penggugat tinggal di Salatiga dan Tergugat masih di Sragen;
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

3. , pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2012 di Muntilan dan kenal sebagai teman serta ada kerjasama pekerjaan;
- Bahwa, saksi dulunya tidak tahu kalau Penggugat sudah menikah tetapi lama-kelamaan Saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan istri Penggugat yaitu Tergugat;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kost di Magelang;
- Bahwa, sejak kenal dan bekerjasama dengan Penggugat, Penggugat jarang pulang ke Sragen;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan cerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana bukti surat bertanda P- 1, sehingga perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 1986 dihadapan Pemuka Agama Khatolik dan dalam Akta Perkawinan sebagaimana bukti surat bertanda P- 1 tidak dicatat secara jelas dihadapan pemuka agama apa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan akan tetapi dalam bukti surat bertanda P- 3 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat identitas agama yang dianut Penggugat dan anggota keluarga yang tercatat beragama Katholik, sehingga bukti ini menunjukkan identitas agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P- 4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Hening Prasmani (Tergugat) pada tanggal 20 Desember 2020 berisi pernyataan bahwa Tergugat benar dan setuju untuk diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 7 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat menurut Saksi tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi (berpisah) kurang lebih 6 (enam) tahun dan menurut dalil Penggugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini dan tidak adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, terbukti dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan setuju untuk bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu tujuan Perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sehingga gugatan Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dapatlah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No: 3314-KW-19092017-0001 tertanggal 19 September 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No: 3314-KW-19092017-0001 tertanggal 19 September 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,00 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh

Halaman 9 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dyah Hapsari W, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari W, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaaan	Rp 21.000,00
4. Panggilan	Rp 180.000,00
5. PNBK Panggilan I	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
7. Meterai putusan	Rp 12.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp368.000,00

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan N0 68/Pdt.G/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)